



**PUTUSAN**  
**Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**XXX**, bertempat, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vivi,S.H.,M.H,Dkk pada kantor Hukum JFS&Partners berkedudukan di Jalan Siliwangi No.152 Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 674/SK/HK/2024/PN Bgr tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Cahya Sufanto**, bertempat tinggal di Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara ;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;  
Setelah memperhatikan alat-alat bukti lain yang diajukan kemuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 8 Juli 2024 dalam Register Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dan membina rumah tangga dengan Tergugat selama kurang lebih 12 (Dua belas) tahun sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perkawinan No. XXX tertanggal XX XX 2012 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal XX XX 2024 ;

*Halaman 1 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama
  - XXX, Perempuan, lahir di Kota Bogor pada tanggal XX XX 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No.XX/XX/XX tertanggal XX XX 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor ;
3. Bahwa pada awal-awal masa pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan pasangan suami istri;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu masa pernikahan, mulai timbul permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan damai serta dianggap merupakan bumbu dalam liku-liku rumah tangga;
5. Bahwa menginjak tahun 2013 masa pernikahan hubungan pasangan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat mulai terusik kembali ketenangan serta keharmonisannya, hal tersebut dikarenakan sikap Tergugat yang gampang emosi, egois dan tidak menjalankan perannya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab kepada Penggugat yang notabene sebagai istrinya;
6. Bahwa Penggugat telah sering kali mengingatkan dan menegur Tergugat akan sikapnya yang kurang memperhatikan dan tidak menjalankan perannya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dan kurang memperhatikan keluarga sebagaimana mestinya, akan tetapi Tergugat kurang mengindahkannya dan sikap Tergugat tersebut yang akhirnya memicu seringnya terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.;
7. Bahwa Penggugat telah sering pula meminta perhatian kepada TERGUGAT untuk memberi nafkah lahir dan bathin, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah menghiraukannya, sehingga pada Januari 2024 PENGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT untuk bekerja diluar negeri untuk mencukupi kebutuhan PENGUGAT serta Anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang menyebabkan PENGUGAT tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan TERGUGAT;
8. Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas dan ditambah Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka

Halaman 2 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 ayat a dan f No.9 Tahun 1975 adalah beralasan dan berdasarkan hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
1. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XX/XX-XX/2012 tertanggal XX XX 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar surat putusan setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk mencatatkan dan membuat akta perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang disediakan untuk itu ;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama :
  - XXX, Perempuan, lahir di Kota Bogor pada tanggal XX XX XX sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No.XX/XX-XX/XX tertanggal XX XX 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Berada pada Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan kebutuhan anak (biaya alimentasi) sebesar Rp. 4.000.000,-/bulan (Empat juta rupiah perbulan) sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya, dewasa dan mandiri ;
5. Biaya-biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bogor yang menerima, memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, untuk Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak, atas permintaan kedua belah pihak, Majelis berdasarkan penetapannya tertanggal 23 November 2023 telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama Irwanto, SH., MH., sebagai mediator untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, hal ini sesuai dengan surat dari Mediator tertanggal 31 Juli 2024, perihal Laporan Hasil Mediasi,

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar kami, terikat perkawinan sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan No. XX/XX-XX/XX tertanggal XX XX XX yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bogor tertanggal XX XX XX.
2. Benar dari pernikahan kami telah dikaruniakan seorang putri yang bernama XXX, lahir di Kota Bogor pada tanggal XX XX XX sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran No. XX/XX-XX/XX tertanggal XX XX XX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.
3. Benar, tepatnya diawal tahun-tahun pernikahan kami berjalan baik dan harmonis.
4. Benar pernah terjadi permasalahan dalam rumah tangga kami, namun hal tersebut dapat diatasi dan diselesaikan dengan damai.
5. Tidak benar alasan gugatan no. 5, mengingat pada tahun 2013 kami baru saja dikaruniakan seorang anak perempuan yang sehat dan cantik. Dengan kehadiran anak kami ini justru menambah kebahagiaan kami. Jadi berlebihan jika saya dikatakan gampang emosi, egois, dan tidak

Halaman 4 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan perannya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab kepada istri dan anak.

6. Tidak benar alasan gugatan no. 6, justru sebaliknya tergugat yang mengingatkan dan menegur pengugat akan sikapnya yang tidak memperhatikan dan tidak menjalankan perannya sebagai seorang istri yang bertanggung jawab dalam keluarga.
7. Tidak benar alasan gugatan no. 7. Penggugat pergi bukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, justru penggugat sudah merencanakan pergi keluar dari rumah untuk tidak pulang kembali ke rumah.
8. Alasan-alasan yang disampaikan penggugat masih perlu dibuktikan. Namun tergugatpun sudah tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinan dengan Penggugat.

Demikian disampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim dapat dengan adil menyelesaikan permasalahan kami. Tentang hak asuh anak, tentunya saya sangat menginginkan sekali ada pada saya. Dengan asumsi hak asuh anak ada pada saya, maka saya akan memenuhinya dengan kasih sayang, perhatian dan kebutuhan anak saya dengan segenap hati saya. Selanjutnya, karena penggugat yang berinisiatif dan berkepentingan dengan perceraian ini, maka segala biaya-biaya perkara tentunya menjadi kewajiban penggugat. Kiranya Majelis Hakim melalui pertolongan Tuhan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik bertanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik bertanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik XXX atas nama Merlia Noviana ,yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XX/XX-XX/XXX tertanggal XX XX XX atas nama XXX dan XXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr



Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal XX XX XX, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX atas nama : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXX/XX-XX/XXX tertanggal XX XX XX atas nama XXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal XX XX XX ,yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Bukti Percakapan antara Penggugat dengan Anak Penggugat dan Tergugat,yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto XXX dengan Perempuan Lain, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto XXX dengan Perempuan Lain, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-6, dan P-7 merupakan prin out dari Handphone;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, antara lain :

1. Saksi XXX, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat yang juga merupakan mertua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat adalah anak perempuan saksi yang telah menikah dengan Tergugat selama kurang lebih 12 (dua belas) atau sejak tanggal XX XX XX;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama XXX, yang lahir pada tanggal XX XX XX yang usia sekarang 11 tahun;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai akan tetapi semenjak akhir tahun lalu Penggugat pada akhirnya bercerita kepada saksi sering ribut dengan Tergugat karena masalah ekonomi;
  - Bahwa masalah ekonomi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi biaya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat hanya diberika nafkah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup

Halaman 6 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan biaya pendidikan anak dan untuk memenuhi kekurangannya Penggugat menggunakan tabungannya sebelum menikah;

- Bahwa Penggugat sebelumnya berkerja di perusahaan tambang swasta sehingga memiliki tabungan sebelum menikah sehingga kekurangan biaya kehidupan tersebut menggunakan tabungan tersebut yang sekarang sudah habis;
- Bahwa saksi pernah mengajak keluarga Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut akan tetapi mengalami jalan buntu karena keluarga Tergugat malah menyarankan agar Penggugat saja yang berkerja dan Tergugat mengurus rumah dan anak;
- Bahwa pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat memutuskan untuk berkerja jastip ke luar negri yaitu ke Filipina, Bangkok atau kamboja untuk berjualan bumbu;
- Bahwa semenjak Penggugat berkerja sebagai jatiper Penggugat ketika balik ke Indonesia pulang kerumah saksi dan anak dari Penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semenjak Penggugat berkerja tersebut hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak baik karena komunikasi semakin buruk, bahkan tidak pernah bertemu lagi satu sama lain;
- Bahwa semenjak Penggugat berkerja juga Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat atau membiayai biaya sekolah anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada hari libur biasanya anak Penggugat dengan Tergugat biasanya menginap di rumah Tergugat akan tetapi anak dari Penggugat dan Tergugat merasa tidak nyaman dengan Tergugat;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat ketika hari libur lebih meminta menginap di rumah temanya yang juga saksi kenal yaitu saksi XXX;
- Bahwa hubungan keluarga saksi dengan saksi XXX sudah sangat dekat sudah seperti keluarga sendiri dan sering berkumpul bersama;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.XXX karena ada hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa tidak ada hubungan specia antara Penggugat dengan Sdr.XXX;

Halaman 7 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Sdr.XXX dan Sdr.XXX sudah saksi anggap seperti keluarga sendiri;
  - Bahwa Sdr.XXX berkerja sebagai pemegang restoran di Filipina dan Penggugat pemasok bumbu-bumbunya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan Tergugat
2. Saksi XXXX dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena anak saksi dengan anak Penggugat dan Tergugat satu sekolah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasang suami istri yang telah menikah secara sah selama 12 (dua belas) tahun
  - Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP)
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui hanya sekarang ini Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dimana Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan anaknya sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berkerja sebagai Jasti (Jasa titipan) keluar negri;
  - Bahwa selama Penggugat berkerja anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut diurus dengan ibunya Penggugat akan tetapi jika pada hari sabtu atau minggu nanti tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa hubungan saksi dengan keluarga Penggugat sangatlah dekat dan anak saksi dengan anak Penggugat dan Tergugat satu permainan dan satu sekolah;
  - Bahwa seharusnya pada hari sabtu dan minggu anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut di jemput Tergugat untuk menginap di bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat akan tetapi anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mau karena merasa tidak nyaman bersama Tergugat (ayahnya);
  - Bahwa anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut merasa tidak nyaman dengan Tergugat (ayahnya) dikarenakan Tergugat terlalu kaku

Halaman 8 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr



dan banyak aturan terutama sering melarang anaknya bermain HP sehingga si anak merasa tidak nyaman;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat suka menangis jika dijemput Tergugat sehingga sempat bertanya kepada saksi apa boleh menginap di rumah saksi pada hari Sabtu dan Minggu dan demi kebaikan si anak saksi mengizinkan;
- Bahwa pernah sekali Tergugat menjemput anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di sekolah dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut bercerita dengan saksi sambil menangis karena ayahnya mau datang ke sekolah menjemputnya;
- Bahwa jika anak Penggugat menginap di rumah saksi selalu dengan izin dari Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.XXX yang statusnya adalah Duda;
- Bahwa saksi juga kenal dengan mantan istri Sdr.XXX yang bernama Sdr.XXX karena anak saksi dari TK berteman dengan anak Sdr.XXX dan Sdr.XXX;
- Bahwa pada bulan Februari saksi bersama dengan keluarga Penggugat dan keluarga Sdr.XXX berkumpul bersama dengan anak-naka kami juga;
- Bahwa dari TK anak saya, anak Sdr.XXX dan anak Penggugat dengan Tergugat sudah dekat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang di ajukan Penggugat akan ditanggapi para Pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik XXXX atas nama XXX ,yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX atas nama : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/XX-XX/XXX tertanggal XX XX 2012 atas nama Siau Fong Alias Cahya Sufanto dan Merlia Noviana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal XX XX 2024, yang selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi foto Penggugat bersama XXX,yang selanjutnya diberi tanda T-4;

Halaman 9 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Foto Penggugat sedang berkumpul bersama XXX, yang selanjutnya diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Foto Penggugat bersama XXX, yang selanjutnya diberi tanda T-6;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4, T-5, T-6, berupa print out tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi, yakni :

1. Saksi XXX dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara hukum selama  $\pm$  12 (dua belas) tahun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memiliki seorang anak perempuan yang sekarang sekolah pada bangku sekolah menengah pertama;
- Bahwa pada awalnya pernikahan penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai dengan tinggal di XXX kemudian pindah ke XXX ketika mereka tinggal di XXX pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai ada intervensi dari orangtua penggugat;
- Intervensi tersebut adalah seperti penggugat suka menitipkan anaknya dirumah orangtua penggugat karena penggugat memiliki kegiatan yang lain diluar;
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan ini kartena sering ribut-ribut dengan Tergugat dan masalah ekonomi tetapi untuk masalah ribut-ribut saksi tidak pernah melihat karena setiap hari minggu Penggugat dan Tergugat kerumah pulang dari ke gereja pulang kerumah terlihat harmonis saja dari awal menikah sampai pada tahun 2023;
- Bahwa saksi baru mengetahui pada tahun 2016 penggugat pernah berbuat tidak setia karena dugaan dari saksi yang mendengar curhatan Penggugat yang seperti ada ketertarikan dengan pria lain bernama Sdr. XXX;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi semenjak awal tahun 2024 dimana Penggugat bekerja Kamboja menjadi staf admin

Halaman 10 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah Perusahaan setelah Kembali dari penggugat bekerja sekitar bulan Juni awal tidak Kembali lagi kerumah;

- Bahwa pada saat Penggugat berkerja maka anak dari Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan ibu Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat pergi bulan januari anaknya Penggugat dengan Tergugat tersebut masih bersama Tergugat ketika pulang sekolah dijemput sama ibu Penggugat ke rumahnya dan setelah sore dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa setelah bulan Februari dari hari senin sampai jumat tinggal bersama ibu Penggugat kemudian dari hari jumat sampai hari minggu dirumah Tergugat;
- Bahwa selang 1 minggu kemudian berubah lagi anak dari penggugat dengan Tergugat dari hari senin sampai jumat dirumah ibu Penggugat dan hari jumat sampai sabtu dirumah tantenya Penggugat atau dirumah temannya Penggugat hari sabtu baru XXX dirumah Tergugat;
- Bahwa selanjutnya ada perubahan lagi sampai akhirnya Tergugat tidak dapat bertemu lagi dengan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tidak bisa bertemu tapi menurut saksi adalah karena didoktrin dari Penggugat dan keluarganya sehingga sikap anak dari Penggugat dan Tergugat berubah sikap dari akrab dengan tergugat akan tetapi ketika masuk dibulan februari, bulan maret hubungan anak dengan Tergugat jadi terpisah ;
- Penggugat berkerja keluar negeri adalah karena ekonomi karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan Tergugat di bengkelnya sendiri dengan penghasilan perbulan lebih kurangnya Rp.3000.0000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum berkerja ke luar negeri penggugat juga mempunyai usaha mie ayam secara online ;
- Bahwa pada saat bulan Oktober Penggugat pernah cerita punya teman yang bernama XXX yang mempunyai suami bernama XXX lalu mereka bercerai masalah ekonomi dan KDART;
- Bahwa pada bulan Oktober tersebut juga saksi sempat lewat rumah Penggugat dan disana ada keluarga XXX yang saya ketahui ada orangtua XXX ada XXX yang sedang diteras;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui XXX itu siapa tapi saksi pikir mengapa ada orang datang tanpa sepengetahuan Tergugat karena saksi sampaikan ke Tergugat malah Tergugat seperti kaget;

Halaman 11 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan November penggugat cerita kesaya "Ko sekarang XXX kaya" memang kerja apa lalu dijawab penggugat dikasino di Philipina dan yang saksi lihat pada penggugat seperti antusias bercerita tentang XXX dan saksi melihat gestur dari penggugat disaat menerima telp selalu diluar dan setelahnya sepertinya senang sekali seperti orang jatuh cinta;
- Bahwa saksi sempat tanyakan kepada tergugat apa tergugat mengetahui dengan XXX tergugat tidak mengetahuinya lalu saksi menyuruh Tergugat untuk cari tahu dan jangan diam saja;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik setelah bulan Februari karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak komunikasi;
- Bahwa setelah balik ke Indonesia Tergugat pernah kerumah orangtua penggugat namun sepertinya penggugat menghindar karena setiap kerumah orangtuanya tidak ada orang;
- Bahwa Tergugat juga sulit bertemu dengan anaknya karena pada saat itu diwhashap anaknya menjawab "tidak bisa pi" atau diwhashap tidak dijawab;
- Bahwa dari keluarga tergugat tidak pernah kerumah orangtua penggugat karena sudah jelas penggugat dan tergugat sudah ingin berpisah;
- Bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah karena pihak keluarga penggugat mempermasalahkan masalah ekonomi sedangkan dari pihak keluarga tergugat ini semua sudah diserahkan ke tergugat;
- Bahwa Tergugat awalnya masih mau mempertahankan rumah tangganya namun sekarang sudah tidak dan ingin cerai dengan Penggugat;
- Bahwa nafkah yang diberikan sebesar Rp.1.500.000.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan ibu Tergugat juga suka memberikan beras setiap bulan untuk anak-anaknya;
- Bahwa semenjak Penggugat berkerja dan anak dari Penggugat dan Tergugat berada di ibu Pengugat saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, akan tetapi kalau bertemu dengan anaknya Tergugat suka memberi uang jajan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang di ajukan Tergugat akan ditanggapi para Pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 18 september 2024 Para Pihak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon putusan;

Halaman 12 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap masuk dan seluruhnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan atau pokok antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi karena masalah ekonomi sehingga Penggugat harus berkerja keluar negeri dan puncaknya adalah semenjak bulan Februari 2024 tidak komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah bertemu serta sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Penggugat semajak balik berkerja ke Indonesia tinggal bersama ibunya di rumah ibu Penggugat bersama dengan anaknya Penggugat dengan Tergugat sedangkan Tergugat juga tinggal bersama ibunya di rumah ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum baik tertulis sebagai hukum positif (*ius constitutum*), maupun hukum tidak tertulis (*unwritting*), serta hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsukan perkawinan XX XX XX atas nama XXX dan XXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal XX XX XX;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniawi seorang anak bernama XXX lahir tanggal XX XX XX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 1XX XX XX;
3. Bahwa pada bulan Januari 2024 Penggugat pergi berkerja Keluar Negeri sebagai Jastiper;

Halaman 13 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi semenjak Februari 2024 dan juga tidak tinggal serumah Januari 2024 karena Penggugat berkerja sebagai Jatip di Luar Negeri dan ketika kembali Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2024 ikut dengan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama sudah tidak mau untuk mempertahankan rumahnya dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal untuk selain dan selebihnya oleh Tergugat, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan fotokopi surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang bernama : saksi XXX dan, saksi XXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya itu Tergugat juga mengajukan alat-alat buktinya, Para Tergugat telah mengajukan fotokopi surat, bertanda T-1 sampai dengan bukti T-6 dan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah yang bernama : saksi XXX;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/XX-XX/XX tertanggal XX XX XX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", kemudian ayat (2) nya menyebut kan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 14 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, yakni Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/XX-XX/XX tertanggal XX XX XX atas nama XXX dan XXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal XX XX XX, adalah bukti surat otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, kemudian diterbitkanlah surat bukti P-2 yang dinilai sebagai bukti keabsahan dari perkawinan Penggugat tersebut berkesesuaian dengan bukti Tergugat yaitu bukti surat T-3, maka untuk itu Majelis berpendangan menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian, c. Keputusan Pengadilan (*vide*. Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri., f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, atas ketentuan tersebut sehingga mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Halaman 15 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan saja yang dapat dijadikan dasar atau alasan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2013 dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya dan puncaknya akhirnya Penggugat pergi berkerja sebagai Jastip keluar negri sehingga semenjak itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak baik bahkan komunikasi terputus dan juga Penggugat dengan Tergugat juga tinggal terpisah dimana Penggugat dengan anaknya tinggal bersama ibu Penggugat sedagkan Tergugat tinggal bersama ibu Tergugat;

Menimbang bahwa, sedangkan Tergugat dalam jawabannya membatah seluruh dalil dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Pengugat dengan Tergugat baru saja dikaruniakan seorang anak perempuan yang justru menambah kebahagiaan;
- Bahwa Pengugatlah yang tidak memperhatikan dan tidak menjalankan perannya sebagai seorang istri yang bertanggung jawab dalam keluarga;
- Bahwa Penggugat pergi bukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, justru penggugat sudah merencanakan pergi keluar dari rumah untuk tidak pulang kembali ke rumah;
- Bahwa tergugat sudah tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa Pengugat telah berselingku dengan pria lain;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Penggugat dan ingin bercerai dengan Penggugat

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Penggugat yaitu saksi XX dan saksi Tergugat yaitu saksi XXX menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat meberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat juga melakukan usaha jualan mei ayam secara on line akan tetapi saksi XXX menambahkan kalau Pendapatan Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menggunakan tabunganya untuk kekurangan biaya hidup sehari-hari dan oleh karena tabungan Penggugat

Halaman 16 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah habis maka Penggugat mengambil sikap untuk berkerja keluar negeri sebagai Jastiper ke Filipina, Bangkok, dan Kamboja;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban, Duplik, kesimpulan dan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi XXX menyatakan bahwa kepergian Penggugat keluar negeri adalah memang untuk meninggalkan Tergugat saja bukan untuk berkerja menabah nafkah keluarga dan juga kepergian Penggugat keluar negeri juga menimbulkan masalah baru yaitu adanya perselingkuhan antara Penggugat dengan Sdr. XXX dan hal tersebut dikarenakan adanya foto-foto mesra antara Penggugat dengan Sdr.XXX yang sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-4, T-5 dan T-6;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yaitu saksi XXX dan saksi XXX menyatakan bahwa tidak ada hubungan khusus antara Penggugat dengan Sdr.XXX kedekatan tersebut telah terjalin lama dikarenakan anak Penggugat dan anak Sdr.XXX sudah lama kenal sejak TK sehingga hubungan kedua orang tua juga dekat terbukti dengan adanya Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, saksi XX, Sdr. XXX dan anaknya serta saksi XXX dan anaknya menginap bersama di puncak dan terakit foto mesra Penggugat dengan Sdr.XXX tersebut saksi XXX menyatakan hal tersebut bukan foto mesra hanya keakraban biasa saja karena Sdr.XXX sudah seperti keluarga sendiri dan Penggugat juga mengajukan bukti surat P-6 dan P-7 dimana XXX telah memiliki wanita lain bukan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawab jinawab atara Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa memang adanya permasalahan ekonomi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memberikan uang bulanan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya sehingga Penggugat pergi berkerja keluar negeri sebagai Jastiper untuk membantu memenuhi kebutuhan bulanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan dengan tidak di izinkannya Penggugat oleh Tergugat pergi keluar negeri untuk berkerja maka terlihat disini sebenarnya telah ada konflik antara Pengugat dan Tergugat yang sudah lama terjadi. Apa lagi semejak Penggugat pergi keluar negeri untuk berkerja maka hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak baik bahkan komunikasi akhirnya terputus sampai dengan sekarang, dengan terputusnya komunikasi antara Pengugat dengan Tergugat

*Halaman 17 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait adanya perselingkuhan yang di diutaran Pengugat dengan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim dari bukti T-4 adanya foto mesra antara Penggugat dengan Sdr.XXX sedangkan terhadap bukti T-5, dan T-6 tersebut memperlihatkan Sdr.XXX dan Penggugat yang sedang berada di satu tempat dengan orang ramai-ramai dan terhadap kemesranan Pengugat dan Tergugat tersebut di bantah dengan Penggugat dengan foto mesra Sdr.XXX dengan wanita lain yaitu bukti P-6 dan P-7 hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Pengugat yaitu saksi XXX dan saksi XXX yang menyatakan tidak adanya hubungan istimewa antara Penggugat dengan Sdr.XXX. Sedangkan pada saksi dari Tergugat yaitu saksi XXX yang menyatakan adanya perselingkuhan antara Penggugat dengan Sdr.XXX menurut Majelis Hakim baru dugaan saksi saja karena mencurigai keberadaan Sdr. XXX yang datang kerumah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, telah memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percokcokan atau salah satu telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang bahwa suatu perkawinan adalah suatu ikatan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, apabila salah satu ataupun kedua-duanya sudah mulai tidak ada ikatan bhatin untuk saling mencintai, menyayangi satu sama lainnya, menurut Majelis akan menimbulkan keretakan-keretakan dalam rumah tangga, sehingga sering menimbulkan perasaan ketidakcocokan satu sama lainnya, terlebih lagi pada akhirnya salah satu tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semenjak Penggugat berkerja keluar Negeri yaitu kisaran bulan Januari atau Februari 2024 dan semenjak itu pula para pihak juga hidup terpisah dan tidak tinggal satu atap yaitu Penggugat dan anaknya tinggal di rumah ibu Penggugat dan semenjak balik ke Indonesia tidak juga bertemu dengan Tergugat sedangkan Tergugat tinggal bersama ibu Tergugat di rumah

Halaman 18 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Tergugat sehingga dengan tidak adanya komunikasi dan pisah atap tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan telah terjadi perbedaan pendapat maupun perselisihan antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri dan hal tersebut merupakan sinyal kuat bahwa keretakan rumah tangga ini sudah melampaui batas normal;

Menimbang, bahwa dilihat dari perbedaan permasalahan yang menjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Jawab Jinawab akan tetapi terdapat hal yang sama yang diinginkan Penggugat dengan Tergugat yang termuat dalam gugatan dan jawab jinawab Pengugat dan Tergugat serta kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerap dimana hal ini berkesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun dari Tergugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa melihat uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpandangan dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami isteri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya keharmonisan dan komunikasi yang baik dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami isteri, maka pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, dimana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan dari hal ini terlihat tidak dapat diharapkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka gugatan penggugat beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu bagi Majelis cukup beralasan menurut hukum dan selayaknya untuk mengabulkan Petitum kedua gugatan Penggugat;

Halaman 19 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Bogor, untuk dicatat seperlunya atas perceraian tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, yang didasarkan pada ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam pasal 75 ayat (4) menyebutkan "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) *berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan*" dan secara norma Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan peraturan teknis dari Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga atas hal tersebut berdasarkan penafsiran perundang-undangan berlakulah asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (peraturan perundang undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang undangan yang bersifat umum) yakni Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengenyampingkan secara khusus terkait dengan pencatatan perceraian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan taat asas tersebut salinan putusan perceraian tersebut *dikirimkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana peristiwa perkawinan tersebut dicatatkan*, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bogor (vide. bukti P-2 dan T-3);

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perceraian tersebut maka dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 Tentang

Halaman 20 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan redaksional “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan terkait dengan teknis pencatatan perceraian hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan “*Pencatatan Perceraian di Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana terjadinya perceraian*”, sehingga pihak yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (vide. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *wajib melaporkan pada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dimana terjadinya perceraian*, terjadinya perceraian tersebut adalah pada wilayah administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor melalui putusan Pengadilan Negeri Bogor, itulah hal pokok yang menjadi kewajiban dari Pengadilan Negeri serta para pihak didalam perkara perceraian, dengan mengedepankan asas kepastian hukum dan asas manfaat dengan meneliti maksud dari petitum ketiga gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berdasarkan pandangannya sudah selayaknya mengabulkan petitum ketiga gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa tentang petitum 4 : “Menetapkan Hak Asuh terhadap Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Perempuan, lahir di Kota XXX pada tanggal XX XX XX sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No.XXX/XX-XX/XX tertanggal XX XX XX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Menimbang, bahwa secara yuridis pertimbangan untuk menetapkan hak asuh (pelaksana kekuasaan orang tua terhadap anak) yang paling utama adalah harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102.K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975, Nomor 906.K/Sip/1973 tertanggal 26 Juni 1974;

Halaman 21 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan, berdasarkan Pasal 41 huruf a UURI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya, sedangkan Pasal 41 huruf b, Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dasar Pengadilan menetapkan siapa yang berhak terhadap penguasaan anak, maka perlu memperhatikan kepentingan anak sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 huruf a UURI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan dengan memperhatikan usia anak, dan selama ini anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dengan Penggugat dimana anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia dibawah umur (usia 17 tahun) dan selama itu ternyata bahwa anak tersebut memperoleh perawatan dan pendidikan yang baik, sehingga untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak maka memberi hak kepada Penggugat menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk memelihara, mengasuh, merawat, mendidik sampai anak tersebut berdiri sendiri atau kawin serta melakukan tindakan-tindakan demi kepentingan anak-anak tersebut sampai dewasa ;

Halaman 22 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberi hak untuk menjalankan kekuasaan sebagai orangtua untuk memelihara, mengasuh, merawat, mendidik sampai anak tersebut berdiri sendiri atau kawin serta melakukan tindakan-tindakan demi kepentingan anak tersebut sampai dewasa, hal tidaklah berarti memutuskan kesempatan Tergugat sebagai Ayah dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka petitum Penggugat point empat ini dapat dikabulkan, dan terhadap petitum ini akan terdapat penyempurnaan dalam hal redaksionalnya pada amar putusan ;

Menimbang bahwa tentang petitum 5 : Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya alimentasi kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a UURI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya, sedangkan Pasal 41 huruf b, Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ketentuan Pasal 45 UURI No. 1 Tahun 1974 secara tegas mewajibkan bekas suami (Ayah) untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya serta bekas suami

Halaman 23 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayah) tetap berkewajiban untuk memberikan biaya hidup kepada anaknya yang disesuaikan dengan standar hidup minimum dan kemampuan financial bekas suami (Ayah) tersebut. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut adalah apabila secara nyata bekas suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu, maka Pengadilan berdasarkan kewenangannya dapat membebaskan kepada bekas isteri untuk menanggung biaya-biaya dimaksud. Kaidah ini pada dasarnya mengandung arti meskipun seorang Ayah sebagai kepala keluarga dan pihak yang menanggung biaya-biaya untuk penghidupan keluarganya, akan tetapi pada suatu kondisi dimana Ayah tidak dapat memikul beban dan tanggungjawab tersebut maka sangat beralasan jika Ibu yang menanggungnya. Hal ini merupakan pertimbangan peran dan tanggung jawab antara Ayah dan Ibu dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Tergugat bekerja sebagai bengkel bersama dengan Adik Tergugat dengan Penghasilan Perbulan ± Rp.3.000.000,- (tiga juta perbulan) dan bahkan beberapa bulan terakhir Penggugat dan anak Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis menilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terlalu besar untuk Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa besarnya nafkah anak haruslah memperhatikan kebutuhan 1 (satu) orang anak yang ikut Penggugat secara wajar, namun demikian juga tetap harus memperhatikan kemampuan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim memandang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang adil bagi Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-5 (keempat) dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 gugatan Penggugat dikabulkan dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan terhadap pencatatan perceraian telah ada peraturan perundang-undangannya yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini

*Halaman 24 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor untuk mencatat perceraian ini didalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa tentang petitum 6 : Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum ini dapat dikabulkan dimana kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah semua petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan dimana petitum tersebut dikabulkan seluruhnya, maka pada petitum 1 akan dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu petitum subsidair yakni *Ex Aequo Et Bono* atau memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dapat dilakukan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna dari tuntutan tersebut;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 125 ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telahdicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 00122/PKW-WNI/2012 tertanggal 28 April 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 25 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pelaksana kekuasaan orangtua atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yang bernama Celine Imanuel Vanli, Perempuan, lahir di Kota Bogor pada tanggal 2 Juli 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No.13747/DK-WNI/2013 tertanggal 10 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sebaik-baiknya sampai kawin atau dewasa ;
4. Menghukum Tergugat untuk berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan kebutuhan anak (biaya alimentasi) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sampai anak tersebut berusia dewasa;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk mencatat perceraian ini di dalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh kami Setiawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Yektiningsih, S.H., M.H., dan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr, tanggal 8 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ristiana Dewi S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa

Halaman 26 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, serta telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Yektiningsih, S.H., M.H.

Setiawati, S.H., M.H.

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ristiana Dewi S.H.,M.H.,

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 28.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya sumpah	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,- +
Jumlah	<b>Rp. 228.000,-</b>

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 27 dari 28 dari Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)